



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG

EDUKASI DAN PROMOSI STATISTIK
DALAM LINGKUP TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2370 /Un.02/DST/KS.00.1/11/2025

NOMOR : 14/34500/HK.610/2025

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *Dua Puluh Delapan* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (28-11-2025) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Khurul Wardati**

: Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **Buhari Muslim**

: Ketua Tim Diseminasi dan Layanan Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama serta sah mewakili
Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**,
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Provinsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang secara tugas dan fungsi dapat saling bersinergi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 10 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di lingkungan Badan Pusat Statistik;
11. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik Nomor B-1096/02400/HK.200/2025 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan berlandaskan itikad baik dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Edukasi dan Promosi Statistik Dalam Lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah membangun kemitraan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan edukasi dan promosi statistik untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pemanfaatan kapasitas, keahlian, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan dari kerja sama ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang statistik dan bidang ilmu terkait;
 - b. mendorong pelaksanaan penelitian bersama yang memanfaatkan data statistik resmi untuk kebutuhan analisis sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah;
 - c. memperluas peran **PARA PIHAK** dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui promosi literasi data, edukasi statistik, serta sosialisasi pemanfaatan data statistik; dan
 - d. mendukung pengembangan inovasi, teknologi, serta media komunikasi data yang dapat meningkatkan efektivitas edukasi, analisis, dan diseminasi statistik kepada sivitas akademika dan masyarakat luas.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama dalam rangka peningkatan literasi statistik sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang memanfaatkan kompetensi, Sumber Daya Manusia, data/informasi, dan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup kerja sama meliputi:
 - (1) Pendidikan,

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan literasi statistik;

(2) Penelitian,

Penelitian bersama menggunakan data statistik resmi, termasuk analisis sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah dalam rangka memperluas wawasan literasi statistik;

(3) Pengabdian Kepada Masyarakat,

Kolaborasi dalam kegiatan literasi data dan edukasi-promosi statistik, maupun sosialisasi penggunaan data;

(4) Pengembangan inovasi, teknologi, dan media komunikasi data untuk meningkatkan analisis dan diseminasi statistik.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan ruang lingkup kerjasama sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya, dan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:

- a. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai ketersediaan dan ketentuan anggaran **PIHAK KESATU**;
- b. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan edukasi statistik, termasuk seminar, lokakarya, kuliah umum, atau pelatihan yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. menyediakan fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan seperti ruang, perlengkapan, peserta, maupun kebutuhan administratif lainnya;
- d. memastikan keterlibatan mahasiswa, dosen, atau peserta lain dalam kegiatan peningkatan literasi statistik; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan literasi statistik sesuai tahapan yang disepakati **PARA PIHAK**.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai ketersediaan dan ketentuan anggaran **PIHAK KEDUA**;

- b. menyediakan narasumber, instruktur, atau tenaga ahli sesuai kebutuhan kegiatan peningkatan literasi statistik;
- c. memberikan pendampingan teknis terkait materi statistik, pemanfaatan data resmi, serta edukasi mengenai akses dan penggunaan layanan statistik;
- d. menyediakan materi, informasi statistik, atau bahan ajar pendukung sepanjang tidak melanggar ketentuan kerahasiaan data dan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pendampingan kegiatan peningkatan literasi statistik sesuai tahapan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 7

HASIL KERJA SAMA

- (1) Hasil dari pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan milik bersama **PARA PIHAK**, sepanjang dihasilkan melalui kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pemanfaatan hasil kerja sama dilakukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik dan kerahasiaan data statistik.
- (3) Dalam hal hasil kerja sama berbentuk laporan, publikasi ilmiah, atau bentuk lain yang akan dipublikasikan, maka penyebaran hasil tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mencantumkan nama kedua belah pihak pada setiap publikasi, kegiatan, atau produk yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama ini sebagai bentuk pengakuan kontribusi bersama.

PASAL 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, desain, atau inovasi teknologi, menjadi milik bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing dalam menghasilkan karya tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat hasil kerja sama yang sepenuhnya dikembangkan oleh salah satu **PIHAK** tanpa keterlibatan **PIHAK** lainnya, maka HAKI atas hasil tersebut menjadi milik **PIHAK** yang bersangkutan.
- (3) Setiap pemanfaatan HAKI yang dihasilkan dari kerja sama ini oleh salah satu **PIHAK** untuk tujuan komersial wajib memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara mandiri maupun bersama-sama.

PASAL 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah

yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung jawab belum selesai dilaksanakan.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13

KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhambat atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, wabah penyakit, kebijakan pemerintah, pemogokan umum, gangguan sistem informasi dan komunikasi secara nasional, atau keadaan lain yang sejenis yang tidak dapat dihindari meskipun telah dilakukan upaya terbaik oleh **PIHAK** yang terkena dampak.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan bukti pendukung yang sah.
- (4) Selama keadaan kahar berlangsung, **PARA PIHAK** dibebaskan sementara dari kewajiban untuk melaksanakan bagian perjanjian yang terdampak, tanpa dikenakan sanksi atau kewajiban ganti rugi.
- (5) Setelah keadaan kahar berakhir, **PARA PIHAK** sepakat untuk segera melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kesepakatan bersama dan mempertimbangkan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan.
- (6) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian ini berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis.

PASAL 14
SURAT – MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

Telepon : (0274) 519739

Email : fst@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA : Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 55183.

Telepon : 0274-4342234

Email : pst3400@bps.go.id.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

PASAL 15
ADENDUM

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 17
PENUTUP

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan itikad baik.

PIHAK KESATU



Khurul Wardati

PIHAK KEDUA



Buhari Muslim